

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini untuk mengetahui cara pengukuran aset neto dan penghitungan dana tebusan pada PT Bank Sinarmas, Tbk berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 70) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak).

Bank Sinarmas adalah salah satu perusahaan jasa perbankan yang mempunyai kegiatan usaha melaksanakan rehabilitasi pembangunan. Setiap bagian dalam perusahaan ini mengambil bagian penting dalam menyajikan pelayanan kepada nasabah baik dalam bentuk individu maupun dalam bentuk perusahaan/badan. Bank Sinarmas juga menyediakan layanan pemungutan pajak setiap perusahaan maupun individu untuk melaporkan kekayaannya, sehingga pendapatan pajak dari APBN meningkat melalui program amnesti pajak tersebut.

Program Amnesti Pajak telah mendapat dukungan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan dikeluarkannya Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 70) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal pengesahan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan ketentuan transisi yaitu entitas yang memilih kebijakan akuntansi sesuai paragraf 06 menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi

Akuntansi, dan Kesalahan. Sedangkan entitas yang memilih kebijakan akuntansi sesuai PSAK 70 secara prospektif¹.

Secara umum, pengertian amnesti pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak (*forgiveness*) dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah dihapuskan.²

Pengampunan pajak bukanlah hal yang baru dalam dunia perpajakan. Beberapa negara lain sudah pernah terlebih dahulu mempraktikkannya dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan amnesti (*am-nes-ti/amnésti/n*) sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan Kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian amnesti pajak dapat kita artikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman dari Negara kepada Wajib Pajak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mendefinisikan pengampunan/amnesti pajak sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan program amnesti pajak di hadapan Bank Dunia. Dalam kesempatan tersebut, Sri menjelaskan tujuan pemerintah Indonesia menerapkan pengampunan pajak.

¹ PSAK 70., hlm. 4.

² <http://www.pajak.go.id/pengertian-nilai-harta-bersih.html>.

Menurut Sri, penerapan amnesti pajak tidak lepas dari permasalahan penerimaan negara yang dialami oleh negara (Kompas.com)³. Ketika dirinya baru memulai kembali jabatannya sebagai menteri keuangan, Sri mempelajari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2014 hingga 2016. “Kami melihat anggaran selama tiga tahun berturut-turut. Memang ada shortfall penerimaan negara,” kata Sri dalam paparannya pada acara Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, Selasa (17/1/2017)⁴.

Lebih lanjut, Sri mengungkapkan pula pentingnya penerimaan dari sisi perpajakan maupun cukai. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan, maka ia menyatakan pihaknya akan mengelola amnesti pajak dengan baik dan memperkuatnya. Sri pun memaparkan beberapa manfaat yang diperoleh dari kebijakan pengampunan pajak. Pertama, penerapan amnesti pajak akan memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi penerimaan perpajakan sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak. “(Amnesti pajak) akan memperkuat penerimaan pajak. Selain itu, akan memperkuat penerimaan pajak dan kemampuan untuk mengestimasi penerimaan pajak,” ujar Sri. Kedua, program pengampunan pajak diyakini Sri juga akan mendorong pembangunan kembali kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sri mengatakan, pihaknya kini tengah berupaya memperbaiki kinerja dan kredibilitas otoritas pajak tersebut. Ketiga, program pengampunan pajak juga akan mendorong perbaikan sistem teknologi informasi dan basis data yang dimiliki otoritas pajak. Sri menyatakan, elemen ini

³ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/17/155919726/sri.mulyani.paparkan.amnesti.pajak.kepada.bank.dunia>.

⁴ *Ibid.*

berguna untuk mendeteksi harta wajib pajak yang harus dilaporkan kepada negara, “Bagaimana kita tahu harta wajib pajak ada di Indonesia atau di dunia dan bagaimana aktivitas mereka?”, ungkap Sri. Dari keempat latar belakang Amnesti Pajak tersebut maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Amnesti Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia adalah⁴: pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi; kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih *valid*, komprehensif, dan terintegrasi; dan ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Masa berlaku amnesti pajak dibagi dalam 3 periode, periode pertama (1): 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, periode kedua (2): 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, periode ketiga (3): 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Nilai Harta Bersih (NHB) yakni harta berupa kas dilaporkan sesuai nilai nominal. Harta selain kas dilaporkan sesuai harga wajar menurut perhitungan Wajib Pajak sendiri, dan jika dalam mata uang asing, harus dikonversi ke rupiah dengan kurs Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak terakhir⁶.

⁴ Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

⁶ *Op. Cit.*, <http://www.pajak.go.id/pengertian-nilai-harta-bersih.html>.

Menurut PSAK 70 pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak⁵.

Berdasarkan latar belakang di atas, topik yang akan diajukan oleh penulis pada Karya Ilmiah tersebut dalam judul:

**“ANALISIS PENGUKURAN ASET NETO DAN PENGHITUNGAN DANA
TEBUSAN PENGAMPUNAN PAJAK PADA PT BANK SINARMAS, Tbk”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penulisan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengukuran nilai harta bersih dalam pengampunan pajak?
2. Bagaimana cara penghitungan dana tebusan pada Bank Sinarmas?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

C.1 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

- a. Memahami cara pengukuran nilai harta bersih dalam pengampunan pajak;
- b. Memahami cara penghitungan dana tebusan pada Bank Sinarmas;

⁵ *Op. Cit.*, <http://www.pajak.go.id/pengertian-nilai-harta-bersih.html>.

C.2 Manfaat Penulisan

Penulisan ini mempunyai manfaat yang sangat besar bagi penulis, pembaca dan instansi perguruan tinggi. Dengan dilaksanakan penulisan ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun manfaat tersebut antara lain:

C.2.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat penulisan bagi penulis.

Penulis berharap penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman dalam bidang studi yang dibahas dalam penulisan ini, khususnya penerapan PSAK 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang dapat memberikan kesadaran bagi penulis bahwa penulisan yang dilakukan merupakan pengembangan dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama di perkuliahan.

2. Manfaat bagi pembaca.

Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan informasi, pengetahuan dan saran atau masukan kepada para pembaca sehingga lebih dapat memahami tentang penerapan PSAK 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

3. Manfaat penulisan bagi Universitas Negeri Jakarta.

Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi lembaga instansi khususnya tempat penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, agar dapat digunakan demi pengembangan dan penilaian mutu kampus.

C.2.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap dari hasil penulisan ini dapat memberikan masukan, ide-ide atau informasi-informasi terkait untuk menyempurnakan penerapan PSAK 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.